



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Gor Mustika 05 Telp / Fax (0296) 532038

BLORA 58219

Email : dinkominfo@blorakab.go.id

Website : www.blorakab.go.id

Blora, 20 Maret 2018

Kepada:

Yth. Kepala OPD Se-Kabupaten Blora
di.


Blora

SURAT PENGANTAR

Nomor : 893.3/ **197** / 2018

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Keputusan Bupati Blora Nomor : 485.1/153/2018 Tentang : Pembentukan Tim Pengembangan E- Government Di Kabupaten Blora Tahun 2018.	1 bendel.	Disampaikan dengan hormat untuk digunakan semestinya.

An. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



H. SUPRI DARGONO, MP

Pembina Tk.I

NIP. 196108010 198608 1 001

Cepat, Akurat, Manfaat



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR : 485.1 / 193 / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT*
DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2018

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan agar efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu mengembangkan sistem *e-Government*;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pengembangan sistem *e-Government* di Kabupaten Blora Tahun 2018, perlu dibentuk Tim Pengembangan sistem dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengembangan *e-Government* di Kabupaten Blora Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 25 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018 (Lembar Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 25);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 26/Per/M.Kominfo/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengembangan *e-Government* di Kabupaten Blora dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati.

KEDUA : Tim Pengembangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menetapkan penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan *e-Government* di Kabupaten Blora;
- b. melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan *e-Government* di Kabupaten Blora;
- c. merencanakan kebutuhan pengembangan *e-Government* di Kabupaten Blora secara terpadu dan terintegrasi;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan *e-Government* di Kabupaten Blora;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengembangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Blora.

KEEMPAT : Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Tim Pengembangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat membentuk Tim Teknis Pengembangan *e-Government* Kabupaten Blora.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 15-2-2018

BUPATI BLORA,



DJOKO NUGROHO

TEMBUSAN : Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
 3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Blora;
 4. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;
 5. Kepala DINKOMINFO Kabupaten Blora;
 6. Anggota Tim yang bersangkutan;
 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora
selaku Penghimpun Keputusan Bupati Blora.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR : 485.1 / 153 / 2018
TANGGAL : 15 - 2 - 2018


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT*
DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2018

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	Bupati Blora	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Blora	Wakil Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Blora	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Blora	Wakil Penanggung Jawab	
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora.	Ketua	
6.	Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Blora	Wakil Ketua	
7.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kab. Blora	Wakil Ketua	
8.	Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Blora	Wakil Ketua	
9.	Sekretaris BAPEDDA Kab.Blora	Sekretaris	
10.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora	Wakil Sekretaris	
11.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab Blora.	Wakil Sekretaris	
12.	Inspektur Daerah Kabupaten Blora	Anggota	
13.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora.	Anggota	
14.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora.	Anggota	
15.	Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora.	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
16.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Blora.	Anggota	
17.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora	Anggota	
18.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora	Anggota	
19.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora	Anggota	
20.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora	Anggota	
21.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blora	Anggota	
22.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora.	Anggota	
23.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.	Anggota	
24.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora.	Anggota	
25.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Blora	Anggota	
26.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora	Anggota	
27.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blora	Anggota	
28.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.Blora.	Anggota	
29.	Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora.	Anggota	
30.	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora.	Anggota	
31.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
32.	Sekretaris DPRD Kabupaten Blora.	Anggota	
33.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora	Anggota	
34.	Direktur RSUD R. Soetijono Blora	Anggota	
35.	Direktur RSUD R. Soeprapto Cepu	Anggota	
36.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Blora.	Anggota	

BUPATI BLORA,



DJOKO NUGROHO